



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 440/30/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(POSBINDU PTM)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus , penyakit jantung dan lain-lain yang cenderung meningkat baik angka kesakitan maupun angka kematian, untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian perkembangan penyakit tersebut melalui upaya deteksi dini ;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini factor risiko berbasis Masyarakat , maka perlu dibentuk pengelola Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Daleman tentang Tim Pelaksana Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. PMK Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ;
4. PMK Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
5. PMK Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi ;
8. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN TENTANG TIM PELAKSANA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO.
- KESATU : Tim Pelaksana Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Desa Daleman adalah seperti terlampir di dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan sistem pelayanan 5 meja;
 - b. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posbindu PTM serta menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posbindu PTM dengan melibatkan peran serta masyarakat ;
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki ;
 - d. Menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang Pembinaan dan Pengembangan Posbindu PTM ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, kecuali bagi pengunjung dibebani biaya sebagai pengganti alat pemeriksaan Biokimia berupa stik kolesterol sebesar Rp.25.000,00, asam urat sebesar Rp.15.000,00, dan gula darah sebesar Rp. 15.000,00;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana POSBINDU PTM bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 440/30/TAHUN 2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

TIM PELAKSANA POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(POSBINDU PTM) DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Sri Yanti	Patoman RT 002/003	Penanggung Jawab
2	Murdiningsih	Maron RT 003/002	Ketua
3	Indah Qomari	Gaden RT 003/006	Sekretaris 1
4	Purwantiningsih	Mundu RT 001/002	Sekretaris 2
5	Dwi Wahyuningsih	Karang Joho RT 003/003	Bendahara 1
6	Riwik Indarwati	Taderan RT 001/001	Bendahara 2
7	Sartini	Daleman RT 001/004	Anggota
8	Ernawati	Darasan RT 002/005	Anggota
9	Wagiyem	Gaden RT 001/006	Anggota
10	Sulastri	Salam RT 004/001	Anggota
11	Tri Qomari Rohmah	Taderan RT 001/001	Anggota

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN